



KABUPATEN  
LAMANDAU

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 C RW. XII Nanga Bulik  
Kode Pos : 74662  
Telp. 0532-2071023/ 0532-2071024, Fax. 0532-2071031  
email : *dpupr.lamandaukab@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 600/ 100 /DPUPRPERKIMTAN/RENSTRA/III/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 6 Tahun 2023 tanggal Maret 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
  31. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889/20201 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
39. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 822);
40. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
41. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 874);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Nanga Bulik

Pada tanggal : Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan  
Kabupaten Lamandau,



**JONI ELEN, S.T., M.T.**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19751210 200312 1 006



# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran araha kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Maret 2023

Kabupaten Lamandau



**JONI ELEN, ST, MT**

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19751210 200312 1 006



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau .....	10
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau .....	11
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. ....	13
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air.....	14
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Cipta Karya. ....	15
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bina Marga.....	16
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. ....	17
2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bina Jasa Kontruksi. ....	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau .....	20
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.....	20
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau .....	22
2.4. Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Perangkat Daerah .....	26
2.4.1. Tantangan.....	26
2.4.2. Peluang.....	26
2.4.3. Kelompok Sasaran Pelayanan .....	27
2.4.4. Mitra Perangkat Daerah .....	27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
3.2 Isu-Isu Strategis.....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	32
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>39</b>



---

<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>65</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan urusan Wajib yaitu, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Raung, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pertanahan

Dalam menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra



provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuatserangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung



- Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
  31. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889/20201 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033;
38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
39. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 822);
40. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
41. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 874);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.



7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kerjanya.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.



## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.



# BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas perbantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan bina jasa konstruksi
- b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana transportasi, sumber daya air, tata ruang, tata kota, kebersihan, perumahan, permukiman, dan permakaman.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan, perumahan, permukiman, pertamana dan kebersihan.
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum.
- f. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset.



3. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, membawahkan :
  - c. Seksi Pertanahan;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Bina Marga;
7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Bidang Bina Jasa Kontruksi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional

**2.1.1** Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sesuai pasal 3 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 6 sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penyusunan program kegiatan;
- b. penganalisaan hasil kegiatan dan aspek-aspek lain yang mendukung dalam pencapaian sasaran berdasarkan sumber data dan informasi serta pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penyempumaan sasaran secara optimal;
- c. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi;
- e. pembinaan pengembangan permukiman;
- f. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan;
- g. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pertanahan dan tata ruang;
- h. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan kontruksi;
- i. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- j. pengkajian konsep juklak, juknis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pemeriksaan kebenaran naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan dan program di lingkup dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai petunjuk/pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas; dan
- m. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.



### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Sekretariat terdiri dari :

- (1) subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (2) subbagian keuangan dan aset

#### a. Sub Bagian umum dan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan
3. perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
4. memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas;



5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
8. mengelola administrasi kepegawaian;
9. menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
10. mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. mengelola urusan perjalanan dinas;
13. menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
14. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
15. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian;
17. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

#### b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset. Subbagian keuangan dan aset mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;
2. menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
3. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
4. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
5. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
6. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
7. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;



8. menyusun rencana kebutuhan barang unit , penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
9. membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
10. menerbitkan surat perintah membayar;
11. memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
12. menyusun laporan keuangan;
13. melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
14. melaksanakan urusan perpajakan;
15. menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;
16. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
17. menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset; dan
19. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Kepala Bidang pertanahan dan penataan ruang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan melaksanakan penyelenggaraan tata ruang dan pertanahan. Kepala Bidang pertanahan dan penataan ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pertanahan dan tata ruang;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanahan dan tata ruang;
- f. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang membawahi seksi Pertanahan

#### a. Seksi Pertanahan



Seksi Pertanahan mempunyai tugas pelaksanaan perencanaan teknis, pengaturan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum terkait pertanahan, perencanaan penggunaan tanah, fasilitasi dan pengadaan tanah. Seksi pertanahan mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana kerja seksi pertanahan;
2. melaksanakan penyusunan sistem basis data, pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja urusan pertanahan;
3. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan pertanahan;
4. menyiapkan data/informasi sebagai bahan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait yang menyangkut urusan pertanahan;
5. melaksanakan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana penatagunaan tanah, bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, dan pengendalian perubahan penggunaan tanah;
6. melaksanakan pengkajian aspek penatagunaan tanah sebagai
7. bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
8. memberi pelayanan informasi dan penjelasan mengenai peta•
9. peta penatagunaan tanah dan data pokok untuk perencanaan pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah;
10. memfasilitasi penyusunan, pengolahan dan menyajikan data
11. pengadaan tanah instansi pemerintah;
12. memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
13. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah-masalah pertanahan;
14. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanahan, sebagai bahan alternatif penyelesaian;
15. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan menyajikan data pengadaan tanah instansi pemerintah;
16. menyusun standar operasional prosedur seksi pertanahan;
17. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan
18. pada seksi pertanahan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
19. menilai prestasi kerja para bawahan pada seksi pertanahan;
20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
21. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pertanahan; dan
22. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

#### 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air.



Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang sumber daya air;
- b. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan sumber daya air;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di lingkup bidang sumber daya air;
- d. menyampaikan/melaporkan kepada kepala dinas semua kegiatan dan program pada bidang sumber daya air serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja;
- e. pemberian saran/pertimbangan kepada kepala dinas terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja di bidang sumber daya air;
- f. pengumpulan data dan bahan dalam pengelolaan sumber daya air;
- g. membuat rekomendasi teknis peil banjir terhadap bangunan pemukiman;
- h. pembinaan teknis dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- i. pelaksanaan koordinasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR;
- j. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam di bidang pengendalian banjir;
- k. penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam tata kelola sumber daya air perkotaan dan pedesaan;
- l. pengumpulan bahan dan data untuk identifikasi kawasan rawan banjir dan erosi;
- m. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### 2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Cipta Karya.

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan penyelenggaraan keciptaan karya. Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang cipta karya;
- b. mengevaluasi rancangan peraturan daerah di bidang cipta karya yang diajukan oleh kabupaten untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;
- c. menyampaikan/melaporkan kepada kepala dinas semua kegiatan dan program pada bidang cipta karya serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja;



- d. pemberian saran/pertimbangan kepada kepala dinas terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja di bidang cipta karya;
- e. pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan basic price, harga satuan bangunan gedung negara dan bangunan umum;
- f. penyusunan basic price, harga satuan bangunan gedung negara dan bangunan umum per-semester;
- g. pembinaan teknis dalam bidang cipta karya;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas;
- i. penyelenggaraan penyusunan pengembangan prasarana lingkungan;
- j. penyelenggaraan penanggulangan akibat bencana alam di bidang cipta karya;
- k. penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam tata bangunan perkotaan dan pedesaan;
- l. penyelenggaraan pembangunan drainase, mandi, cuci, kakus, jalan lingkungan, gorong-gorong atau box culvert, sarana dan prasarana air bersih, bangunan gedung negara dan bangunan umum lainnya;
- m. peyediaan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen tata bangunan perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten;
- n. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan usaha dalam
- o. pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten;
- p. pengumpulan bahan dan data untuk identifikasi Kawasan kumuh;
- q. pengawasan pembangunan dan pengelolaan gedung-gedung pemerintah, bangunan umum dan perumahan;
- r. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### 2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bina Marga.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi, evaluasi dan pelaporan. Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang bina marga;
- b. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan pengolahan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat baik akibat bencana alam maupun akibat lainnya;



- f. pengkoordinasian penyediaan jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- g. pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana jalan kabupaten untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten sesuai aturan yang ada;
- i. memverifikasi pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan sesuai keetentuan yang ada;
- j. pengkoordinasian pengembangan dan penelitian penyelenggaraan jalan kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
- k. penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;
- l. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### 2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan dan melaksanakan penyelenggaraan kawasan permukiman di Daerah. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyediaan rumah korban bencana kabupaten;
- c. rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
- d. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
- e. penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. pelaksanaan perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan;
- g. penyusunan dan menyempurnakan PHD tentang perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. penyusunan rencana kawasan permukiman;
- i. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- j. pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada daerah kabupaten;
- k. pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumuh;



- l. pelaksanaan sinkronisasi data pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dengan rencana, rancangan dan perizinan;
- m. pelaksanaan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun oleh setiap orang;
- n. pelaksanaan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- o. pelaksanaan pengelolaan pertamanan kota;
- p. pelaksanaan pengelolaan pemakaman kota;
- q. sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- r. pelaksanaan registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- s. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### 2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bina Jasa Kontruksi.


Kepala Bina Jasa Kontruksi mempunyai tugas merencanakan, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil), serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang bina jasa konstruksi;
- b. pengkoordinasian penerapan sistem data dan informasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. pengkoordinasian pemberian penzman berusaha jasa konstruksi kualifikasi kecil menengah dan besar sesuai dengan ketentuan yang ada;
- d. pelaksanaan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- e. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau 18 TAHUN 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau





## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sampai akhir tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 34 orang karyawan kontrak (data per 30 Desember 2022). Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan kontrak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

### Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Status Pegawai	Kriteria		Jumlah (org)
PNS	Jenis Kelamin	Laki-laki	41
		Perempuan	11
PNS	Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	10
		Sarjana (S1)	18
		Diploma	4
		SLTA	17
		SLTP	1
PNS	Jabatan	Eselon II	-
		Eselon III	7
		Eselon IV	3



Status Pegawai	Kriteria		Jumlah (org)
		Pejabat Fungsional	15
		Palaksana / Non Eselon	27
PNS	Pangkat/Golongan	Golongan IV	6
		Golongan III	28
		Golongan II	16
		Golongan I	-
THL	Jenis Kelamin	Laki-laki	29
		Perempuan	15
THL	Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	-
		Sarjana (S1)	18
		Diploma	-
		SLTA	16
		SLTP	-

Sumber data : Data Kepegawaian Dinas PUPRPERKIMTAN Kab. Lamandau Tahun 2022

**2.2.2** Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1							
2							
3							
4							
5							



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah **BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (JUJUR, UNGGUL, ADIL, RELIGIUS DAN AMAN)**. Dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk menciptakan kondisi Kabupaten Lamandau yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat diperlukan kualitas pelayanan yang prima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), keterampilan dan mampu mandiri.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau masuk dalam Misi Nomor ke 5 **“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”**. Dari misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut :



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	44,79%	46,78%	21,54%	23,53%	24,07%	44,67%	46,32%	24,95%	27,11%	24,07%	99,73%	99,0%	115,8%	115,2%	100%
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	22,42%	24,86%	24,00%	25,18%	28,08%	20,92%	10,33%	23,85%	23,50%	28,08%	93,31%	41,5%	99,4%	93,3%	100%
3	Persentase panjang bangunan pengendali dalam kondisi baik	16,19%	18,84%	21,48%	24,13%	26,78%	15,82%	18,84%	20,90%	24,12%	26,78%	97,71%	100%	97,3%	100%	100%
4	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	28,57%	100%	100%	100%	100%	28,6%	100,0%	100,0%	100%
5	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	71,00%	73,13%	73,60%	74,07%	74,78%	71,00%	73,13%	73,60%	74,07%	74,78%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penduduk yang memiliki rumah layak huni	81,78%	82,46%	83,50%	84,06%	84,62%	81,80%	82,94%	83,82%	88,15%	84,62%	100,02%	100,6%	100,4%	104,9%	100,0%
7	Persentase penduduk yang berakses air bersih	72,44%	74,47%	76,51%	78,54%	78,54%	73,09%	74,47%	76,76%	78,34%	78,54%	100,90%	100,0%	100,3%	99,7%	100,0%
8	Persentase rumah tangga yang berakses Sanitasi	64,00%	65,95%	67,90%	69,85%	71,81%	66,05%	65,95%	67,28%	83,46%	71,81%	103,20%	100,0%	99,1%	119,5%	100,0%



Tabel 2.3

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>281.000.000</b>	<b>158.058.230</b>	<b>261.500.000</b>	<b>261.500.000</b>	<b>261.500.000</b>	<b>1.054.327.448</b>	<b>216.567.561</b>	<b>197.538.543</b>	<b>104.575.648</b>	-	<b>375,21%</b>	<b>137,02%</b>	<b>75,54%</b>	<b>39,99%</b>	-
Retribusi Daerah	281.000.000	158.058.230	261.500.000	261.500.000	261.500.000	1.054.327.448	216.567.561	197.538.543	104.575.648	-	375,21%	137,02%	75,54%	39,99%	-
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.682.584.304</b>	<b>38.450.924.347</b>	<b>46.683.506.002</b>	<b>56.476.684.632</b>	<b>56.600.482.799</b>	<b>25.977.113.016</b>	<b>36.139.255.788</b>	<b>41.713.704.595</b>	<b>54.532.169.890</b>	-	<b>81,99%</b>	<b>93,99%</b>	<b>89,35%</b>	<b>96,56%</b>	-
Belanja Pegawai	12.417.572.151	9.299.222.037	5.136.505.101	5.253.432.566	5.351.386.122	10.917.155.827	8.667.735.698	4.911.915.462	5.170.017.077	-	87,92%	93,21%	95,63%	98,41%	-
Belanja Barang dan Jasa	19.265.012.153	29.151.702.310	14.301.586.301	10.292.919.435	13.806.902.867	15.059.957.189	27.471.520.090	12.110.863.543	9.312.759.785	-	78,17%	94,24%	84,68%	90,48%	-
Belanja Hibah	-	-	27.245.414.600	40.930.332.631	37.442.193.810	-	-	24.690.925.590	40.049.393.028	-	-	-	90,62%	97,85%	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>91.738.195.066</b>	<b>82.740.330.238</b>	<b>83.067.058.597</b>	<b>97.163.228.239</b>	<b>90.700.928.199</b>	<b>90.527.349.124</b>	<b>75.096.186.159</b>	<b>79.491.523.893</b>	<b>94.897.626.697</b>	-	<b>98,68%</b>	<b>90,76%</b>	<b>95,70%</b>	<b>97,67%</b>	-
Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.738.195.066	-	-	-	-	90.527.349.124	-	-	-	-	98,68%	-	-	-	-
Belanja Modal Tanah	-	2.640.614.144	1.450.000.000	60.000.000	750.120.000	-	1.657.731.213	987.937.200	-	-	-	62,78%	68,13%	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	466.939.335	499.912.922	1.060.637.739	366.929.810	-	465.472.006	496.508.250	990.683.616	-	-	99,69%	99,32%	93,40%	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	557.000.000	-	890.000.000	558.850.000	-	552.856.100	-	875.673.550	-	-	99,26%	0,00%	98,39%	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	79.075.776.759	81.117.145.675	95.152.590.500	89.025.028.389	-	72.420.126.840	78.007.078.443	93.031.269.531	-	-	91,58%	96,17%	97,77%	-



## 2.4. Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan (eksternal)

- a. Kondisi geografsi dan luas wilayah administrasi kabupaten Lamandau yang luas sehingga untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang layak, merata dan berkeadilan membutuhkan anggaran yang besar.
- b. Semakin baiknya kondisi infrastruktur jalan, semakin meningkat juga kelebihan beban tonase muatan yang melintasi jalan yang telah dibangun karena belum adanya pembatasan beban tonase yang seharusnya 8 Ton, sehingga dapat mengakibatkan persentase jalan dalam kondisi baik berkurang.
- c. Kawasan yang semula lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan, sehingga berkurangnya/hilangnya luasan daerah irigasi dalam kondisi baik yang ada di kabupaten Lamandau
- d. Data informasi dan data base bidang pekerjaan umum belum cukup lengkap dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- e. Perlu peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium pada wokshop dan laboratorium.
- f. berkurangnya daerah resapan air berdampak pada terjadinya hambatan aliran akibat berkurangnya luasan daerah resapan air. sehingga pada saat curah hujan tinggi terjadi luapan air.
- g. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

### 2.4.2. Peluang

- a. Otonomi Daerah.
- b. Sumber Daya Manusia yang memadai secara kuantitas.
- c. Potensi hasil Pekerjaan Umum yang cukup tinggi.
- d. Kebutuhan hasil pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang sangat tinggi.
- e. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum.
- f. Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum.
- g. Tersedia *volume* tenaga kerja yang cukup banyak
- h. Tersedia *stakeholders* yang turut serta mendukung pembangunan sektor Infrastruktur Pekerjaan Umum.
- i. Adanya peran partisipasi dari dunia usaha dalam rangka turut mendukung pembangunan infrastruktur melalui CSR (*corporate social responsibility*).



### 2.4.3. Kelompok Sasaran Pelayanan

Adapun kelompok sasaran pelayanan di bidang ke-PU-an Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau adalah :

1. Masyarakat Kabupaten secara keseluruhan.
2. Masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kelompok sadar wisata (POKDAWIS).
4. Perangkat daerah yang lain.

### 2.4.4. Mitra Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas perbantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan membutuhkan mitra kerja dalam mendukung kegiatannya:

1. Kodim 1017 Lamandau, yaitu dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa.
2. Dunia Usaha, yaitu dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui CSR (*corporate social responsibility*).
3. BUMD PDAM Lamandau, yaitu dalam pemenuhan akses air bersih.



# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas perbantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang infrastruktur. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, sumber daya air, cipta karya, bina marga, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan bina jasa konstruksi
- b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana transportasi, sumber daya air, tata ruang, tata kota, kebersihan, perumahan, permukiman, dan permakaman.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan, perumahan, permukiman, pertamanan dan kebersihan.
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum.
- f. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten



Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUPRPERKIMTAN Kabupaten Lamandau

NO	Masalah Pokok (dampak)	Permasalahan	Akar permasalahan	Bidang Terkait
1	Terjadinya Banjir	kerusakan pada <i>catchment area</i> atau daerah-daerah yang menjadi resapan air atau tangkapan air dan tidak berfungsinya saluran-saluran pembuangan	perubahan iklim, erosi dan sedimentasi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari perubahan lingkungan	SUMBER DAYA AIR (SDA)
2	Masih rendahnya lahan pertanian yang dialiri oleh irigasi	Pembangunan saluran irigasi masih sulit dilakukan	Susahnya mencari lahan untuk dijadikan lokasi untuk irigasi	SUMBER DAYA AIR (SDA)
3	masih rendahnya konektivitas wilayah dan aksesibilitas terhadap sumber pertumbuhan ekonomi	belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi	masalah status kawasan hutan, luas wilayah yang memerlukan pembangunan infrastruktur dan pengadaan tanah	BINA MARGA dan TATA RUANG
4	Aksesibilitas dan keselamatan jalan terganggu	Sebagian jalan dalam kondisi kurang baik dan sebagian jalan yang sudah dibangun menjadi rusak	ODOL ( <i>over dimension and over load</i> ) kendaraan dan belum adanya instrumen untuk melaksanakan pembatasan beban tonase muatan (BTM) kendaraan	BINA MARGA
5	Kuantitas Air Baku	susahnya mencari sumber mata air untuk air baku	banyaknya alih fungsi lahan sehingga membuat sumber air baku sulit didapat	CIPTA KARYA
6	belum maksimalnya cakupan layanan sanitasi	Banyak bangunan infrastruktur sanitasi yang tidak dimanfaatkan	rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	CIPTA KARYA
7	kegagalan konstruksi dan mutu konstruksi	minimnya Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi	Lemahnya kemampuan tenaga ahli konstruksi dan konsultan di bidang pekerjaan umum	BINA KONSTRUKSI



NO	Masalah Pokok (dampak)	Permasalahan	Akar permasalahan	Bidang Terkait
8	penurunan kualitas hidup permukiman	belum memadainya fasilitas PSU Perumahan dan permukiman	kawasan kumuh	PERKIMTAN

### 3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Penuntasan Program 100-0-100, yaitu Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih, pengurangan kawasan kumuh dan ketersediaan akses layanan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang
2. Tingkat pelayanan dan kualitas infrastruktur jalan  
Aksesibilitas merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebuah kabupaten, mengingat luas wilayah kabupaten yang luas sehingga membutuhkan akses infrastruktur jalan yang layak untuk membuka keterisolasian dan memperlancar akses manusia dan barang.
3. Cuaca Extreme & Perubahan Iklim  
Kondisi cuaca extreme dan perubahan iklim yang saat ini terjadi sangat mempengaruhi kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Lamandau, dimana banjir dan genangan menjadi lebih sering terjadi serta dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat dan lebih besar
4. Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi. Aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan zoning regulation belum sepenuhnya dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang. Oleh karena itu, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen yang lebih rinci seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk menunjang pengembangan kawasankawasan yang diprioritaskan atau kawasan strategis.
5. Proses pengadaan yang masih terlalu mengutamakan proses administratif dari pada prestasi teknis, hal ini sangat berkaitan dengan upaya mendorong dunia usaha jasa



konstruksi yang lebih kompetitif sehingga perlu penyesuaian antara proses procurement dan pembinaan serta pengembangan dunia usaha jasa konstruksi yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan pembangunan Infrastruktur ke-PU-an.



# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau termasuk dalam Tujuan ke-2 yakni **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup** dan Sasaran ke-11 yakni **Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur**

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau yang ditetapkan untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sesuai dengan penataan ruang.
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Layak Huni.
3. Meningkatkan Akses Air Minum Layak.
4. Meningkatkan Akses Sanitasi Layak.

Sasaran merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau guna mencapai tujuan. Sasaran fokusnya pada *action* yaitu disamping berupa kegiatan yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat diwujudkan, berorientasi pada hasil, dan ada ketentuan waktu atau SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Result Oriented, Time Bound*).

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akandiwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau periode 2024-2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur jalan yang layak.



2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air.
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan.
4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.
5. Tertanganinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Lamandau.
6. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.
7. Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.
8. Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sesuai dengan penataan ruang	INDIKATOR TUJUAN : Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap			28,83%	29,74%	30,65%
			Meningkatnya infrastruktur jalan yang layak	INDIKATOR SASARAN : Persentase jalan dalam kondisi baik	28,83%	29,74%	30,65%
		INDIKATOR TUJUAN : Rasio Jaringan Irigasi			1 : 187,29	1 : 171,89	1 : 160,25
			Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	INDIKATOR SASARAN : Persentase panjang bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	26,13%	29,02%	32,39%
		INDIKATOR TUJUAN : Persentase kenaikan SDM jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat bidang jasa konstruksi per tahun			70%	75%	80%
			Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan	INDIKATOR SASARAN : Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	100%	100%	100%
		INDIKATOR TUJUAN : Persentase Ruang publik yang sesuai peruntukannya			21,26%	21,52%	21,42%
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	INDIKATOR SASARAN : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	74,85%	74,94%	75,03%



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	3	3	4	5	6	7
			Tertanganinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Lamandau	Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah yang ditangani	20,00%	25,00%	30,00%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Layak Huni	INDIKATOR TUJUAN : Rasio Permukiman Layak Huni			1 : 1,0000037	1 : 1,0000037	1 : 1,0000037
			Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	INDIKATOR SASARAN : Persentase rumah layak huni	83,18%	83,75%	84,32%
			Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan	INDIKATOR SASARAN : persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Air Minum Layak	INDIKATOR TUJUAN : Persentase Air Minum Layak			82,34%	84,34%	86,34%
			Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih	INDIKATOR SASARAN : Persentase penduduk yang berakses air bersih	82,34%	84,34%	86,34%
4	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	INDIKATOR TUJUAN : Persentase Sanitasi Layak			59,60%	61,60%	63,60%
			Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi	INDIKATOR SASARAN : Persentase rumah tangga yang berakses Sanitasi	87,46%	89,46%	91,46%



# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>: MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN SECARA INKLUSIF SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sesuai dengan	1. Meningkatnya infrastruktur jalan yang layak	1. Meningkatkan kapasitas jalan sesuai standar untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah 2. Mempertahankan fungsi pelayanan jalan	1. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan di seluruh daerah 2. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang



<b>TUJUAN</b>	<b>: MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN SECARA INKLUSIF SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
penataan ruang			menjadi strategis daerah dan potensial 3. Mengutamakan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sebagai langkah mempertahankan kinerja pelayanan jalan
	2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi 4. Meningkatkan Penanganan Pengendalian Banjir	4. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin dan berkala 5. Melaksanakan Pembangunan Pengendalian banjir dan normalisasi sungai
	3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan	5. Penguatan kelembagaan jasa konstruksi 6. Peningkatan Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja jasa konstruksi	4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi 5. Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi bagi tenaga terampil jasa konstruksi
	4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 5. Tertanganinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Lamandau	7. Penyusunan rencana tata ruang kabupaten 8. Peningkatan cakupan pendataan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	6.1 Mempercepat penyelesaian dan penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Nanga Bulik 6.2 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan serta pengendalian ruang daerah 6.3 Melaksanakan koordinasi, inventarisasi dan pengelolaan data penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan
2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Layak Huni	6. Meningkatnya penyediaan infrastruktur Permukiman yang layak 7. Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan	6. Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dalam rangka peningkatan kualitas perumahan. 7. Melakukan pendataan masyarakat yang terkena bencana dan pendataan masyarakat yang akan direlokasi akibat dari program pemerintah 8. Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kawasan kumuh	7. Melakukan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 8. Melakukan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program pemerintah 9. Pengurangan Kawasan kumuh 10. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan 11. Peningkatan rasio bangunan yang ber- PBG terhadap jumlah bangunan yang ada 12. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan



<b>TUJUAN</b>	<b>: MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN SECARA INKLUSIF SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		9. Meningkatnya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 10. Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
3. Meningkatnya Akses Air Minum Layak	8. Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih	11. Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	13. Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Lamandau
4. Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	9. Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi		14. meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Wilayah Kabupaten Lamandau 15. Meningkatkan pengelolaan dan pembangunan ketersediaan system drainase perkotaan yang berkualitas baik



# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelaksanaan pemerintahan umum		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran		100%	8.838.084.660	100%	8.999.535.709	100%	9.189.769.921	100%	27.027.390.289	Sekretariat	N.Bu lik
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan organisasi, penatausahaan keuangan, penatalaksanaan organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan serta peningkatan kualitas sarana dan	1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun		11 Dokumen	30.000.000	11 Dokumen	30.000.000	11 Dokumen	30.000.000	33 Dokumen	90.000.000		
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	15 Dokumen	45.000.000		
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)		2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	6 Dokumen	18.000.000		
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		4 laporan	9.000.000	4 laporan	9.000.000	4 laporan	9.000.000	12 Dokumen	27.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	prasarana aparatur.			Realisasi Kinerja SKPD (laporan)													
		1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran		100%	5.556.516.679	100%	5.606.516.679	100%	5.622.951.940	100	16.785.985.298				
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		52 orang	5.556.516.679	52 orang	5.606.516.679	52 orang	5.622.951.940	156 orang	16.785.985.298				
		1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dalam 1 Tahun		5 orang	81.116.000	5 orang	141.116.000	5 orang	181.116.000	15 orang	403.348.000		N.Bulik		
		1.03.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		-	-	1 paket	60.000.000	2 paket	100.000.000	3 unit	160.000.000		N.Bulik		
		1.03.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		4 orang	81.116.000	6 orang	81.116.000	8 orang	81.116.000	18 unit	243.348.000		N.Bulik		
		1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perkantoran		100%	847.702.103	100%	847.702.103	100%	847.702.103	100%	2.543.106.309		N.Bulik		
		1.03.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1 paket	15.291.495	1 paket	15.291.495	1 paket	15.291.495	3 unit	45.874.485		N.Bulik		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Bangunan Kantor yang disediakan													
		1.03.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 paket	353.743.823	2 paket	353.743.823	2 paket	353.743.823	6 unit	1.061.231.469		N.Bulik		
		1.03.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		3 paket	45.095.073	3 paket	45.095.073	3 paket	45.095.073	9 unit	135.285.219		N.Bulik		
		1.03.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 paket	14.435.000	1 paket	14.435.000	1 paket	14.435.000	3 unit	43.305.000		N.Bulik		
		1.03.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 paket	47.192.712	2 paket	47.192.712	2 paket	47.192.712	6 unit	141.578.136		N.Bulik		
		1.03.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		5 dokumen	15.976.000	5 dokumen	15.976.000	5 dokumen	15.976.000	15 dokumen	47.928.000		N.Bulik		
		1.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 laporan	355.968.000	20 laporan	355.968.000	20 laporan	355.968.000	60 laporan	1.067.904.000		N.Bulik		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penunjang pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.377.911.003	100%	1.429.362.052	100%	1.427.911.003	100%	4.235.184.057		N.Bulik		
		1.03.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3 laporan	4.000.000	3 laporan	4.000.000	3 laporan	4.000.000	9 unit	12.000.000		N.Bulik		
		1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		3 laporan	161.051.370	3 laporan	161.051.370	3 laporan	161.051.370	9 unit	483.154.110		N.Bulik		
		1.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 laporan	1.212.859.633	1 laporan	1.264.310.682	1 laporan	1.262.859.633	3 unit	3.740.029.947		N.Bulik		
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah dalam 1 tahun		100%	944.838.875	100%	944.838.875	100%	1.080.088.875	100%	2.969.766.625		N.Bulik		
		1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 unit	400.038.875	25 unit	400.038.875	25 unit	400.038.875	75 unit	1.200.116.625		N.Bulik		
		1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		4 unit	30.050.000	4 unit	30.050.000	4 unit	30.050.000	12 unit	90.150.000		N.Bulik		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024			2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
						7	8	9	10	11	12	13	14			
		1.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	514.750.000	2 unit	514.750.000	2 unit	650.000.000	6 unit	1.679.500.000		N.Bulik	
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sesuai dengan penataan ruang	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air			Rasio Jaringan Irigasi		1 : 187,29		1 : 171,89		1 : 160,25		1 : 160,25		Bidang Sumber Daya Air		
				Persentase panjang bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik		26,13%		29,02%		32,39%		32,39%				
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Bangunan Pengaman Sungai dalam kondisi Baik		19,64%	12.332.687.482	19,13%	11.499.520.232	19,64%	11.696.095.584	23,19%	35.528.303.298			
				Persentase Bangunan Pengendali Banjir dalam kondisi baik		26,08%		26,56%		27,03%		32,26%				
		1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti		3 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	9 Dokumen	4.500.000.000			
				Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir yang dibangun yang berkualitas, dipelihara dan berfungsi		10,20 Km	9.600.000.000	12,15 Km	7.900.000.000	14,20 Km	8.800.000.000	36,55 meter	26.300.000.000			
		1.03.02.2.01.0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		10 Km	3.450.000.000	12 Km	3.500.000.000	14 Km	3.500.000.000	36 Km	10.450.000.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
		1.03.02.2.01.0109	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0,20 Km	5.950.000.000	0,15 Km	4.200.000.000	0,20 Km	5.100.000.000	1 Km	15.250.000.000		
		1.03.02.2.01.0118	Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang Disusun		3 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	9 Dokumen	4.500.000.000		
		1.03.02.2.01.0124	Sub Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun		1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	3 unit	600.000.000		
		1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik		550 Ha	1.232.687.482	650 Ha	1.599.520.232	750 Ha	1.896.095.584	750 Ha	4.728.303.298		
		1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1 Km	232.687.482	1 Km	249.520.232	1 Km	196.095.584	3 Km	678.303.298		
		1.03.02.2.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		1 Km	500.000.000	2 Km	600.000.000	2 Km	700.000.000	5 Km	1.800.000.000		
		1.03.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 Km	500.000.000	5 Km	750.000.000	8 Km	1.000.000.000	16 Km	2.250.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya Akses Air Minum Layak	Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih			Persentase Air Minum Layak		82,34%		84,34%		86,34%		86,34%		Bidang Cipta Karya			
				Persentase penduduk yang berakses air bersih		82,34%		84,34%	11.400.000.000	86,34%	10.900.000.000	86,34%					
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		82,34%	10.900.000.000	84,34%	11.400.000.000	86,34%	10.900.000.000	86,34%	33.200.000.000				
		1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan		675 SR	10.900.000.000	675 SR	11.400.000.000	675 SR	10.900.000.000	2025 SR	33.200.000.000				
		1.03.03.2.01.0026	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun		10 ltr/det	6.000.000.000	10 ltr/det	3.500.000.000	10 ltr/det	3.000.000.000	30 ltr/det	12.500.000.000				
		1.03.03.2.01.0028	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		10 ltr/det	3.900.000.000	10 ltr/det	2.000.000.000	10 ltr/det	2.000.000.000	30 ltr/det	7.900.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.03.03.2.01.0029	Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		2 unit	1.000.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	4 unit	1.800.000.000		
		1.03.03.2.01.0031	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		-	-	1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.000.000.000	2 unit	4.000.000.000		
		1.03.03.2.01.0032	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sumbangan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		-	-	675 SR	3.500.000.000	675 SR	3.500.000.000	1350 SR	7.000.000.000		
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak				Persentase Sanitasi Layak	71,68%	59,60%		61,60%		63,60%		63,60%		Bidang Cipta Karya	
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi			Persentase Rumah tangga yang berakses sanitasi	62,37%	87,46%		89,46%		91,46%		91,46%			
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		87,46%	11.100.000.000	89,46%	11.100.000.000	91,46%	11.100.000.000	91,46%	33.300.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
		1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan SPALD-S yang dibangun		100%	11.100.000.000	100%	11.100.000.000	100%	11.100.000.000	100%	33.300.000.000		
		1.03.05.2.01.0022	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		1,00 m3/hari	2.000.000.000	1 m3/hari	2.000.000.000	1 m3/hari	2.000.000.000	3 m3/hari	6.000.000.000		
		1.03.05.2.01.0025	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun		1,00 m3/hari	2.000.000.000	1 m3/hari	2.000.000.000	1 m3/hari	2.000.000.000	3 m3/hari	6.000.000.000		
		1.03.05.2.01.0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	6 unit	300.000.000		
		1.03.05.2.01.0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		900 RT	7.000.000.000	900 RT	7.000.000.000	900 RT	7.000.000.000	2700 RT	21.000.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		53,29%	5.365.983.791	53,79%	5.567.895.213	54,29%	6.930.290.304	54,29%	17.864.169.309		
		1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi drainase yang dibangun, dan dipelihara		4 lokasi	5.365.983.791	4 lokasi	5.567.895.213	4 lokasi	6.930.290.304	12 lokasi	17.864.169.309		
		1.03.06.2.01.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		2000 meter	3.500.000.000	2000 meter	3.500.000.000	2000 meter	3.500.000.000	6000 meter	10.500.000.000		
		1.03.06.2.01.0019	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan dipelihara		500 meter	205.983.791	700 meter	407.895.213	1000 meter	1.770.290.304	2200 meter	2.384.169.309		
		1.03.06.2.01.0020	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi		600 meter	1.660.000.000	600 meter	1.660.000.000	600 meter	1.660.000.000	1800 meter	4.980.000.000		
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Layak Huni				Rasio Permukiman Layak Huni		1 : 1,0000037		1 : 1,0000037		1 : 1,0000037		1 : 1,0000037			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur Permukiman yang layak			Persentase penduduk yang memiliki rumah layak huni		83,18%		83,75%		84,32%		84,32%			
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	prosentase bangunan ber IMB per satuan bangunan		100%	16.916.860.279	100%	16.656.501.822	100%	16.703.248.561	100%	50.276.610.662	Bidang Cipta Karya	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik yang dibangun		38,46%		45,15%		61,54%		61,54%					
		1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan		75 Dokumen	150.000.000	75 Dokumen	150.000.000	75 Dokumen	150.000.000	225 Dokumen	450.000.000				
				Persentase Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun setiap tahun		100%	16.766.860.279	100%	16.506.501.822	100%	16.553.248.561	100%	49.826.610.662				
		1.03.08.2.01.0017	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		6 unit	10.950.000.000	6 unit	10.980.000.000	6 unit	10.980.000.000	18 unit	32.910.000.000				
		1.03.08.2.01.0018	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		2 unit	5.816.860.279	2 unit	5.526.501.822	2 unit	5.573.248.561	6 unit	16.916.610.662				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.03.08.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Perseetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		75 Dokumen	150.000.000	75 Dokumen	150.000.000	75 Dokumen	150.000.000	225 Dokumen	450.000.000				
		1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik</b>		100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.200.000.000	Bidang Cipta Karya			
		1.03.09.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakaryaan yang di tindaklanjuti		2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	6 Dokumen	1.200.000.000				
		1.03.09.2.01.0010	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten		2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	6 Dokumen	1.200.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang Layak			Cakupan jalan dalam kondisi baik		100,00%		100,00%		100,00%				Bidang Bina Marga			
				Persentase jalan dalam kondisi baik		28,83%		29,74%		30,65%							
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan kolektor dan lokal dalam Kondisi Baik		0,91%	66.968.170.224	0,91%	69.746.324.361	0,91%	72.052.345.200	2,72%	208.766.839.785				
		1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang di bangun, ditingkatkan dan dipelihara yang berkualitas		10 Km	63.468.170.224	10 Km	66.246.324.361	10 Km	68.552.345.200	30 Km	198.266.839.785				
				panjang dan jumlah jembatan yang di ganti dan dipelihara		80 meter	3.500.000.000	16 meter	3.500.000.000	16 meter	3.500.000.000	112 meter	10.500.000.000				
		1.03.10.2.01.02	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		24000 m2	1.000.000.000					24000 m2	1.000.000.000				
		1.03.10.2.01.0031	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	3.000.000.000	6 Unit	9.000.000.000				
		1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang di bangun		1 Km	3.000.000.000	1 Km	3.000.000.000	1 Km	3.000.000.000	3 Km	9.000.000.000				
		1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		2 Km	3.000.000.000	2 Km	3.000.000.000	2 Km	3.000.000.000	6 Km	9.000.000.000				
1.03.10.2.01.0037	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		5 Km	53.468.170.224	5 Km	56.746.324.361	5 Km	59.052.345.200	15 Km	169.266.839.785						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.03.10.2.01.0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	6 Unit	1.500.000.000				
		1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		2 Km	3.000.000.000	2 Km	3.500.000.000	2 Km	3.500.000.000	6 Km	10.000.000.000				
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sesuai dengan penataan ruang	Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan			Persentase kenaikan SDM jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat bidang jasa konstruksi per tahun		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		Bidang Bina Jasa Konstruksi			
				Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat		100%		100%		100%		100%					
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja konstruksi yang bersertifikat		70%	1.767.616.932	75%	1.799.907.142	80%	1.837.953.984	80%	5.405.478.058				
		1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Sertifikasi Tenaga Kerja konstruksi		70%	1.327.616.932	75%	1.359.907.142	80%	1.397.953.984	80%	4.085.478.058				
		1.03.11.2.01.0010	Sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		50 orang	370.000.000	55 orang	380.000.000	60 orang	390.000.000	165 orang	1.140.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.03.11.2.01.0012	Sub kegiatan Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		50 orang	957.616.932	55 orang	979.907.142	60 orang	1.007.953.984	165 orang	2.945.478.058				
		1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data dan informasi dalam layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)		80%	240.000.000	85%	240.000.000	90%	240.000.000	90%	720.000.000				
		1.03.11.2.02.0012	Sub kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		##### ####	140.000.000	##### ####	140.000.000	##### ####	140.000.000	##### ####	420.000.000				
		1.03.11.2.02.0013	Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	3 dokumen	300.000.000				
		1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase BUJK yang tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		70%	200.000.000	75%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	600.000.000				
		1.03.11.2.04.0008	Sub kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	3 Lembaga	150.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.03.11.2.04.0008	Sub kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun		2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	450.000.000				
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang			Persentase Ruang publik yang sesuai peruntukannya	77,45%	21,26%		21,52%		21,42%		21,42%		Bidang Pertanahan dan Tata Ruang			
				Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	70,06%	74,85%		74,94%		75,03%		75,03%					
		1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase dokumen tata ruang yang sudah di hasilkan dan ditindaklanjuti		95,00%	786.743.216	98,00%	1.191.949.960	100%	1.280.078.879	100%	3.258.772.055				
		1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti		3 dokumen	534.436.966	4 dokumen	898.585.722	4 dokumen	913.373.581	11 dokumen	2.346.396.269				
		1.03.12.2.01.0006	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1 dokumen	534.436.966	1 dokumen	898.585.722	2 dokumen	913.373.581	4 dokumen	2.346.396.269				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah		77,69%	252.306.250	77,92%	293.364.238	78,01%	366.705.298	78,01%	912.375.786				
		1.03.12.2.04.0004	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		2 dokumen	252.306.250	2 dokumen	293.364.238	2 dokumen	366.705.298	6 dokumen	912.375.786				
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Layak Huni				Rasio Permukiman Layak Huni		1 : 1,0000037		1 : 1,0000037		1 : 1,0000037		1 : 1,0000037		Bidang Perkim			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur Permukiman yang layak			Persentase penduduk yang memiliki rumah layak huni		83,18%		83,75%		84,32%		84,32%					
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni		25%	425.000.000	50%	425.000.000	75%	575.000.000	75%	1.425.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)									Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten selama 1 tahun		1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	450.000.000	6 Dokumen	1.050.000.000		
		1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		
		1.04.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000		
		1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	700.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						7	8	9	10	11	12	13	14		
		1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan perbaikan rumah korban bencana dan relokasi program Kabupaten dan atau pendataan kerawanan bencana di kabaten Lamandau		5 unit	125.000.000	5 unit	125.000.000	5 unit	125.000.000	15 unit	375.000.000		
		1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi		5 unit rumah	125.000.000	5 unit rumah	125.000.000	5 unit rumah	125.000.000	15 unit rumah	375.000.000		
		1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Dokumen Permukiman Layak Huni yang tersedia</b>		100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100,00%	2.000.000.000		
		1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen perumahan dan kawasan permukiman yang tersedia		3 dokumen	600.000.000	3 dokumen	700.000.000	2 dokumen	700.000.000	8 dokumen	2.000.000.000		
		1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	500.000.000	2 dokumen	500.000.000	6 dokumen	1.400.000.000		
		1.04.03.2.02.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	3 dokumen	600.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha													
		1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase Permukiman Layak Huni</b>		77,06%	2.250.000.000	82,56%	2.250.000.000	87,61%	2.250.000.000	87,61%	6.750.000.000,00				
		1.04.04.2.01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan permukiman kumuh yang diberikan		80 unit	2.250.000.000	80 unit	2.250.000.000	80 unit	2.250.000.000	240 unit	6.750.000.000				
		1.04.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		80 unit rumah	2.250.000.000	80 unit rumah	2.250.000.000	80 unit rumah	2.250.000.000	240 unit rumah	6.750.000.000				
		1.04.05	<b>PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Jalan dalam lingkungan kondisi baik</b>		30,37%	7.625.304.414	30,63%	7.224.427.374	30,90%	7.309.049.568	30,90%	22.158.781.356				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		1.04.04.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun di permukiman perumahan		1000 meter	7.625.304.414	1000 meter	7.224.427.374	1000 meter	7.309.049.568	3000 meter	22.158.781.356				
		1.04.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		5 Lokasi	7.625.304.414	5 Lokasi	7.224.427.374	5 Lokasi	7.309.049.568	15 Lokasi	22.158.781.356				
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Tertanganinya kasus sengketa tanah di Kabupaten Lamandau			Persentase Ruang publik yang sesuai peruntukannya	77,45%	21,26%		21,52%		21,42%		21,42%		Bidang Pertanahan dan Tata Ruang			
				Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah yang ditangani	0,00%	20,00%		25,00%		30,00%		30,00%					
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum		-	-	-	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000				
		2.10.03.3.01	Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah		-	-	-	-	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan		-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 laporan	100.000.000				
		2.10.03.3.03	Kegiatan Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota		-	-	-	-	1 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	100.000.000				
		2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota		-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000				
		2.10.05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Rugi Tanah untuk pembangunan kepentingan umum</b>		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	-	-	100%	1.000.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2023)	2024								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2.10.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi penyelesaian Ganti rugi Tanah untuk pembangunan kepentingan umum		2 Lokasi	1.000.000.000	2 Lokasi	1.000.000.000	-	-	4 Lokasi	1.000.000.000				
		2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		2 laporan	1.000.000.000	2 laporan	1.000.000.000	-	-	4 laporan	1.000.000.000				
		2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Jumlah Pertimbangan teknis sebagai dasar Dokumen KKPR yang dibuat berdasarkan permohonan yang masuk</b>		5 Dokumen	24.960.000	7 Dokumen	31.200.000	8 Dokumen	39.000.000	20 Dokumen	70.200.000				
		2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalasatu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pertimbangan Teknis yang tersusun		5 Dokumen	24.960.000	7 Dokumen	31.200.000	8 Dokumen	39.000.000	20 Dokumen	70.200.000				
		2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2 laporan	24.960.000	2 laporan	31.200.000	2 laporan	39.000.000	6 laporan	70.200.000				
							147.301.410.998		149.992.261.813		153.162.832.001		449.431.544.812				



# BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir RPD
		Tahun 0	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDIKATOR SASARAN : Persentase jalan dalam kondisi baik	24,07%	28,83%	29,74%	30,65%	30,65%
2	INDIKATOR SASARAN : Persentase panjang bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	26,78%	26,13%	29,02%	32,39%	32,39%
3	INDIKATOR SASARAN : Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100,00%
4	INDIKATOR SASARAN : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	78%	75%	75%	75%	75,03%
5	INDIKATOR SASARAN : Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah yang ditangani	0%	20%	25%	30%	30,00%
6	INDIKATOR SASARAN : Persentase rumah layak huni	84,62%	83,18%	83,75%	84,32%	84,32%
7	INDIKATOR SASARAN : persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
8	INDIKATOR SASARAN : Persentase penduduk yang berakses air bersih	78,54%	82,34%	84,34%	86,34%	86,34%
9	INDIKATOR SASARAN : Persentase rumah tangga yang berakses Sanitasi	71,81%	87,46%	89,46%	91,46%	91,46%



# BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau



**JONI ELEN, ST, MT**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19751210 200312 1 006







